



PENGUMUMAN

No. 503/038/IX/IZIN LINGKUNGAN/2015

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan Izin Lingkungan serta Permen LH Nomor : 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Sehubungan dengan permohonan Izin Lingkungan PT. MEGA MULTI CEMERLANG dengan Nomor : 021/S.Din/MMC-NR/VIII/2015, maka dengan ini **MENGUMUMKAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN** atas suatu rencana dan/atau kegiatan :

1	Luas Areal Efektif	:	10.000 Hektar
2	Lokasi	:	Gampong Batu Raja, Alue Seupeung, Alue Peusaja, Kuta Makmue, Gunong Rebo, Padang Reubek, dan Suak Puntong Kecamatan Tadu Raya, Suka Makmue, Kuala dan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
3	Jenis Kegiatan	:	Rencana Pertambangan Batubara
4	Status Lahan	:	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi
5	Kondisi Lingkungan	:	Kawasan APL dan Kebun Campuran
6	Kesesuaian RTRW	:	Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013
7	Metode Penambangan	:	Open Pit Mining
8	Jumlah Sumberdaya Batubara	:	± 31.470.143 MT
9	Umur Tambang	:	± 16 Tahun

Masyarakat setempat berhak menyampaikan **Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT)** terhadap Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan ini dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas.

Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) tersebut wajib disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Nagan Raya melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue sesuai dengan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan;
2. Wakil Masyarakat yang kena dampak dan/atau Organisasi lingkungan yang menjadi anggota komisi penilai AMDAL;

Masyarakat dalam memberikan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) terhadap pengumuman ini **diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.**

Demikianlah pengumuman permohonan izin Lingkungan ini disampaikan untuk dapat diketahui oleh masyarakat setempat.

Suka Makmue, 22 Juni 2015

An. BUPATI NAGAN RAYA

Pj. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA

